


	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No:</b> <b>SOP/PAH/DK/004</b>
		<b>Tanggal:</b> <b>10 Juni 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN ANGGARAN HIBAH</b>	<b>Revisi Ke : 0</b>
		<b>Halaman/Dari: 1/4</b>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN ANGGARAN HIBAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Diah Yuniarsih, S.Ak.	Kasi Pencairan Dana		10-06-2022
Diperiksa	Imelda Dian Rahmawati, SE., M.Ak, Ak, CA.	Direktur Keuangan		14-06-2022
Disetujui	Dr. Heri Widodo, SE, M.Si, Ak, CA.	Wakil Rektor II		22-06-2022
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si.	Rektor		27-06-2022

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No:</b> <b>SOP/PAH/DK/004</b>
		<b>Tanggal:</b> <b>10 Juni 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN ANGGARAN HIBAH</b>	<b>Revisi Ke : 0</b>
		<b>Halaman/Dari: 2/4</b>

**1. Ruang Lingkup**

Standar operasional prosedur ini merupakan proses untuk mengajukan anggaran hibah yang akan dilakukan oleh UPPS/UPPA di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

**2. Tujuan**

Pengajuan anggaran hibah oleh UPPS/UPPA.

**3. Indikator Keberhasilan**

Kegiatan hibah UPPS/UPPA terlaksana dengan baik

**4. Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Direktorat Keuangan (DK)
- d. UPPS/UPPA

**5. Acuan Kegiatan**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1 .O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- f. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018
- g. Keputusan Rektor Nomor 031/11.3.AU/02.00/F/KEP/IX/2019 tentang Pembukaan Rekening Bank untuk Kas Kecil Unit Kerja
- h. Keputusan Rektor Nomor 036/II.3.AU/02.00/F/KEP/IX/2019 tentang Dana Kas Kecil Unit Kerja Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

**6. Penanggungjawab Kegiatan**

UPPS/UPPA

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No:</b> <b>SOP/PAH/DK/004</b>
		<b>Tanggal:</b> <b>10 Juni 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN ANGGARAN HIBAH</b>	<b>Revisi Ke : 0</b>
		<b>Halaman/Dari: 3/4</b>

**7. Syarat Mengikuti Kegiatan:**

Sudah melakukan pengajuan di sistem e-surat

**8. Dokumen Penunjang Kegiatan**

Daftar rincian biaya hibah dan lampiran keuangan lainnya

**9. Prosedur Kegiatan**

1. UPPS/UPPA melakukan pengajuan di sistem e-surat dengan melampirkan daftar rincian biaya.
2. Pengajuan akan di bahas dalam Rapat Pimpinan dan selanjutnya akan disposisi oleh Rektorat. Jika ada revisi akan kembali ke UPPS/UPPA, apabila sudah divalidasi akan lanjut proses input ke sistem e-budgeting.
3. Selanjutnya apabila sudah divalidasi akan lanjut proses pencairan oleh DK.
4. Setelah proses validasi, DK akan melakukan transfer dana ke rekening UPPS/UPPA.
5. Selanjutnya UPPS/UPPA akan melakukan kegiatan sesuai pengajuan dan menyusun laporan pertanggungjawaban.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

Kode/No:  
SOP/PAH/DK/004

Tanggal:  
10 Juni 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN ANGGARAN HIBAH

Revisi Ke : 0

Halaman/Dari: 4/4

SKEMA / BAGAN ALUR PENGAJUAN ANGGARAN HIBAH

